



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Ananda Tampubolon alias Nando
2. Tempat lahir : Tanjung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VII Pasar IV Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ANANDA TAMPUBOLON Als NANDO bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI ANANDA TAMPUBOLON Als NANDO selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;**Dikembalikan kepada Saksi LEGIMIN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **RISKI ANANDA TAMPUBOLON Als NANDO** bersama dengan temannya Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Dsn VII Pasar IV Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA di Dsn VII Pasar Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 23.30

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada saat masih dirumah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA, lalu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA mengatakan kepada Terdakwa “nanti Shubuh kita bongkar rumah LEGIMIN” yang jarak antara rumah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA dengan Saksi LEGIMIN berjarak sekitar 50 meter yang mana Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA mengatakan kepada Terdakwa “bahwa nanti pagi hari sekitar pukul 03.00 Wib Saksi LEGIMIN dan Istrinya berbelanja ke Binjai da dirumahnya tidak ada penghuninya/kosong” lalu Terdakwa menjawab Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA “ayo sayapun mau dikarenakan saya tidak ada mempunyai uang”.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa bersama Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA pergi dari rumah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi LEGIMIN yang mana saat itu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA sudah membawa 1 (satu) buah parang miliknya dan sesampainya Terdakwa bersama Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA sampai dirumah Saksi LEGIMIN dan langsung menuju ke belakang rumah, kemudian Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA berperan membuka pintu dapur (belakang) dengan cara mencongkel paksa dengan menggunakan parang tersebut sedangkan Terdakwa berperan melihat situasi berjaga-jaga, setelah pintu dapur tersebut dapat terbuka alu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tetap berjaga-jaga melihat situasi diluar di belakang rumah, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA keluar dari dalam rumah Saksi LEGIMIN dengan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 2 (dua) unit HP yang 1 (satu) merek Samsung dan yang 1 (satu) lagi merek Hamer, beberapa bungkus rokok yang berlainan merek/jenis rokok dan uang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang yang diambil Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA tersebut, lalu setelah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA perg ke kebun sawit dan saat itu Terdakwa tinggal di kebun sawit tersebut dengan 2 (dua) buah tabung gas sedangkan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA pergi mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 04.45 Wib Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA datang dengan membawa sepeda motor jenis Honda Legenda namun Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui No.Polisnya (BK nya), lalu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA mengatakan kepada Terdakwa “kita langsung ke Tanah Seribu untuk menjual HP tersebut” dan saat itu Terdakwa dibonceng Saksi JAKA AKBARIYANTO Als

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sth



JAKA dengan tabung gas diletakkan di tengah antara Terdakwa dengan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA di saat diperjalanan masih di wilayah kebun sawit milik PTPN II Tanjung Jati saat itu Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Security yang saat itu salah satunya Terdakwa kenal bernama ZAINAL ARIFIN Als IFIN, lalu Saksi ZAINAL ARIFIN Als IFIN bertanya "ini tabung gas siapa" dan dijawab Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA "ini tabung gas milik orang tua saya" setelah itu Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA diperbolehkan pergi oleh Saksi ZAINAL ARIFIN Als IFIN namun sebelum Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA melanjutkan perjalanan ke Tanah Seribu, kemudian atas suruhan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA, Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah tabung gas tersebut di Gubuk Pondok di Ladang/ Kebun di Dsn VII Pasar IV Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, setelah itu Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA langsung ke Tanah Seribu dan sesampainya di Tanah Seribu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA pun menemui kawan yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di tepi jalan, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA datang dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah saja jual 2 (dua) unit HP tersebut" dan saat itu Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada malam harinya Terdakwa dan Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA pulang ke rumah Saksi JAKA AKBARIYANTO Als JAKA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Binjai, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi LEGIMIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban LEGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Legimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Dsn VII Pasar IV Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Jaka Akbaryanto alias Jaka (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang-barang kepunyaan Saksi LEGIMIN;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi LEGIMIN dan Saksi SUPARNI (istri Saksi) pergi belanja untuk keperluan warung yang mana belanja setiap hari di pagi harinya setelah selesai belanja di Binjai Saksi LEGIMIN dan Saksi SUPARNI pulang dan sampai di rumah Saksi LEGIMIN serta Saksi SUPARNI masuk ke warung untuk menyusun belanja dan Saksi setelah menyusun barang-barang kemudian Saksi pergi ke dapur dan Saksi terkejut melihat pintu rumah bagian dapur sudah dalam keadaan terbuka dan kunci/engsel pintu dapur sudah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi langsung mengecek barang-barang milik Saksi dari rumah maupun dari warung yang hilang;
 - Bahwa barang bukti yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi LEGIMIN;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban LEGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Zainul Arifin Alias Ifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saudara Legimin yang berada di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil barang di rumah saudara Legimin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara Legimin, tetapi pada siang harinya Saksi melihat Terdakwa bersama sedang berkendara menggunakan sepeda motor sambil membawa tabung gas, tak lama setelah mereka melintas Saksi mendengar cerita bahwa rumah saudara Legimin telah dirampok dan salah satu barang yang diambil adalah tabung gas;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi segera menuju rumah orang tua Sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka dan menanyakan tentang kepemilikan tabung gas tersebut, orang tua Sdr Jaka Akbaryanto alias

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka tidak tahu tentang tabung gas tersebut hingga akhirnya kami menanyakan kepada Sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka dan Sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengakui bahwa ia beserta temannya yaitu Terdakwa mengambil tabung gas dan barang-barang lainnya di rumah saudara Legimin, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian ini kepada saudara Legimin;

- Bahwa kerugian yang saudara Legimin derita akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saudara Legimin yang berada di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa dan temannya sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengambil barang di rumah saudara Legimin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Teman Terdakwa yaitu saudara sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengambil barang milik saudara Legimin adalah untuk bermain judi ding dong dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk memantau keadaan didepan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saudara Legimin derita akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menadapat ijin dari Saudara Legimin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saudara Legimin yang berada di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa dan temannya sdr Jaka Akbariyanto alias Jaka mengambil barang di rumah saudara Legimin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Teman Terdakwa yaitu saudara sdr Jaka Akbariyanto alias Jaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr Jaka Akbariyanto alias Jaka mengambil barang milik saudara Legimin adalah untuk bermain judi ding dong dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk memantau keadaan didepan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi;
- Bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saudara Legimin derita akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menadapat ijin dari Saudara Legimin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **RISKI ANANDA TAMPUBOLON AIS NANDO** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saudara Legimin yang berada di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengambil barang di rumah saudara Legimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Teman Terdakwa yaitu saudara sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengambil barang milik saudara Legimin adalah untuk bermain judi ding dong dan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah untuk memantau keadaan didepan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi;

Menimbang, bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang saudara Legimin derita akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menadapat ijin dari Saudara Legimin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saudara Legimin yang berada di Dusun VII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa dan temannya sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka mengambil barang di rumah saudara Legimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Teman Terdakwa yaitu saudara sdr Jaka Akbaryanto alias Jaka;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan sdr Jaka Akbariyanto alias Jaka mengambil barang milik saudara Legimin adalah untuk bermain judi ding dong dan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah untuk memantau keadaan didepan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi;

Menimbang, bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang saudara Legimin derita akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menadapat ijin dari Saudara Legimin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, oleh karena merupakan milik Saksi Legimin, maka dikembalikan kepada Saksi Legimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Legimin senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ananda Tampubolon alias Nando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijauDikembalikan kepada Saksi Legimin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hezron Febrando Saragih SH.,MH. SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12